

LAMPIRAN XXIX

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

SISTEMATIKA

BAB I DEFINISI OPERASIONAL

BAB II BADAN PENDAPATAN DAERAH

- A. KEDUDUKAN
- B. TUGAS DAN FUNGSI
- C. SUSUNAN ORGANISASI

BAB III SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH

- A. KEDUDUKAN
- B. TUGAS DAN FUNGSI
- C. SUSUNAN ORGANISASI

BAB IV BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

- A. KEDUDUKAN
- B. TUGAS DAN FUNGSI

BAB V BIDANG PENDAPATAN PAJAK I

- A. KEDUDUKAN
- B. TUGAS DAN FUNGSI
- C. SUSUNAN ORGANISASI

BAB VI BIDANG PENDAPATAN PAJAK II

- A. KEDUDUKAN
- B. TUGAS DAN FUNGSI
- C. SUSUNAN ORGANISASI

BAB VII BIDANG PENDAPATAN RETRIBUSI DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI
DAERAH

- A. KEDUDUKAN
- B. TUGAS DAN FUNGSI
- C. SUSUNAN ORGANISASI

- BAB VIII BIDANG PERATURAN
A. KEDUDUKAN
B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB IX SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI
ADMINISTRASI
A. KEDUDUKAN
B. TUGAS DAN FUNGSI
C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB X PUSAT DATA DAN INFORMASI PENDAPATAN
A. KEDUDUKAN
B. TUGAS DAN FUNGSI
C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB XI UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
A. KEDUDUKAN
B. TUGAS DAN FUNGSI
C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB XII UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
A. KEDUDUKAN
B. TUGAS DAN FUNGSI
C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB XIII UNIT KERJA NONSTRUKTURAL
- BAB XIV PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN
- BAB XV BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAB I

DEFINISI OPERASIONAL

1. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Administrasi adalah Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat LLPAD adalah lain lain pendapatan asli daerah yang sah yang terdiri atas hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, penerimaan sebagai akibat penjualan dan tukar-menukar, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan denda retribusi daerah.
4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan usaha.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

BADAN PENDAPATAN DAERAH

A. KEDUDUKAN

1. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Badan Pendapatan Daerah berada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.
5. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan Pendapatan Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah.
6. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah merupakan satu kesatuan unsur pimpinan pada Badan Pendapatan Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Pendapatan Daerah;
 - d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah berupa pajak daerah dan pendapatan denda pajak daerah;
 - f. pengoordinasian perencanaan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah berupa retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, dan pendapatan denda retribusi daerah;

- g. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan dan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan denda retribusi daerah;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan denda retribusi daerah;
- i. pengordinasian pelaksanaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa penerimaan sebagai akibat penjualan BMD, tukar-menukar, dan penerimaan dari hasil pemanfaatan BMD;
- j. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital Badan Pendapatan Daerah;
- k. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang pendapatan daerah;
- l. pelaksanaan kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah;
- m. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah;
- n. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Selretaris Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum; dan
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - c. Bidang Pendapatan Pajak I, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak I;
 - 2) Subbidang Pengendalian Pajak I; dan
 - 3) Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak I.
 - d. Bidang Pendapatan Pajak II, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak II;
 - 2) Subbidang Pengendalian Pajak II; dan
 - 3) Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak II.

- e. Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Retribusi;
 - 2) Subbidang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; dan
 - 3) Subbidang Pelaporan Pendapatan.
 - f. Bidang Peraturan;
 - g. Suku Badan Kota/Kabupaten Administrasi Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbidang Penyelesaian Pengurangan dan Sengketa Pajak;
 - 3) Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan; dan
 - 4) Subbidang Penagihan dan Penindakan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
 - 1) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah yang membawahi Subbagian Tata Usaha; dan
 - 3) Pusat Data dan Informasi Pendapatan yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
 - i. Jabatan Fungsional; dan
 - j. Jabatan Pelaksana.
2. Pada Badan Pendapatan Daerah dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembidangannya, terdiri atas:
- a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang; dan
 - b. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis.

BAB III

SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH

A. KEDUDUKAN

1. Sekretariat Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah.
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekretariat Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengordinasian perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Pendapatan Daerah;
 - b. pengelolaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah Badan Pendapatan Daerah;
 - c. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Badan Pendapatan Daerah;
 - d. pengordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan belanja oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - e. pengordinasian dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Badan Pendapatan Daerah;
 - f. pengordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah;
 - g. pengordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Pendapatan Daerah; dan
 - h. pelaksanaan pengordinasian dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi sesuai dengan kewenangannya.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Sekretariat Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Subbagian Keuangan.
2. Kedudukan Tugas dan fungsi Subbagian Umum, meliputi :
 - a. Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum;
 - b. Kepala Subbagian Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pendapatan Daerah; dan

- c. Subbagian Umum mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan BMD Badan Pendapatan Daerah;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan Badan Pendapatan Daerah;
 - 3) melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kearsipan Badan Pendapatan Daerah;
 - 4) melaksanakan pengelolaan kehumasan Badan Pendapatan Daerah;
 - 5) melaksanakan pengordinasian proses perjanjian kerja sama dengan instansi lain;
 - 6) melaksanakan pengordinasian dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Badan Pendapatan Daerah;
 - 7) mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Pendapatan Daerah; dan
 - 8) melaksanakan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi sesuai dengan kewenangannya.
- 3. Kedudukan Tugas dan fungsi Subbagian Keuangan, meliputi:
 - a. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan;
 - b. Kepala Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pendapatan Daerah; dan
 - c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan penatausahaan keuangan Badan Pendapatan Daerah;
 - 2) melaksanakan pengordinasian dan penyusunan laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah;
 - 3) melaksanakan pengordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah yang berkaitan dengan belanja;
 - 4) mengoordinasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Badan Pendapatan Daerah; dan
 - 5) mengoordinasikan UKPD pada Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

BAB IV

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan.
2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang rencana penerimaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang rencana penerimaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD;
 - c. pelaksanaan kajian dan penyusunan sistem informasi pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD;
 - d. pelaksanaan perumusan dan penyusunan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah;
 - e. pelaksanaan perumusan dan penyusunan rencana dan strategi pengembangan pemungutan pajak daerah dan sistem informasi pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD;
 - f. pelaksanaan pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan, pedoman/operasional prosedur dan standar teknis pelayanan dan pemungutan pajak daerah;
 - g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana penerimaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD; dan
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rencana penerimaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD.

BAB V

BIDANG PENDAPATAN PAJAK I

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Pendapatan Pajak I dipimpin oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak I.
2. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Pendapatan Pajak I mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang penyusunan dan pelaksanaan potensi, ekstensifikasi, pengendalian, pemeriksaan pajak daerah berupa PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak rokok serta pelaksanaan penagihan pajak daerah.
2. Bidang Pendapatan Pajak I menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyusunan dan pelaksanaan potensi, ekstensifikasi, pengendalian, pemeriksaan pajak daerah berupa PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak rokok;
 - b. pelaksanaan kajian dan penyusunan potensi pajak daerah berupa PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak rokok;
 - c. pelaksanaan penyusunan kebijakan ekstensifikasi wajib pajak daerah berupa PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak rokok;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja pelayanan dan pengelolaan pajak berupa PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak rokok;
 - e. pengordinasian usulan rencana kerja pemeriksaan terhadap pajak daerah berupa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - f. pengordinasian usulan penyusunan rencana kerja penagihan pajak daerah;
 - g. pengordinasian dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan, berupa BPHTB; dan
 - h. pengordinasian dan evaluasi pelaksanaan penagihan pajak daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Bidang Pendapatan Pajak I, terdiri atas:
 - a. Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak I;
 - b. Subbidang Pengendalian Pajak I; dan
 - c. Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak I.
2. Kedudukan dan tugas Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi I, meliputi :

- a. Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak I dipimpin oleh Kepala Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak I;
 - b. Kepala Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak I berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Pajak I; dan
 - c. Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak I mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak I berupa PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak rokok;
 - 2) menghimpun, mengolah dan menganalisis data sebagai bahan perumusan kebijakan pajak daerah berupa berupa PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah, pajak reklame;
 - 3) mengoordinasikan, mengelola, dan merumuskan pelaksanaan pendataan, pemetaan, dan/atau penilaian subjek dan/atau objek PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah dan pajak reklame;
 - 4) mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan penggalian potensi dan/atau ekstensifikasi PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak rokok; dan
 - 5) mengoordinasikan, mengelola dan/atau merumuskan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 dan/atau nilai sewa reklame/kelas jalan reklame.
3. Kedudukan dan tugas Subbidang Pengendalian Pajak I, meliputi:
 - a. Subbidang Pengendalian Pajak I dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengendalian Pajak I;
 - b. Kepala Subbidang Pengendalian Pajak I berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Pajak I; dan
 - c. Subbidang Pengendalian Pajak I mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pengendalian Pajak I;
 - 2) melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pemenuhan kewajiban pembayaran dan pemetaan kepatuhan kewajiban pajak daerah berupa PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak rokok;
 - 3) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan estimasi penerimaan pajak daerah berupa berupa PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak rokok;
 - 4) melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah berupa berupa PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak rokok;
 - 5) mengoordinasikan, menghimpun dan merekonsiliasikan piutang pajak daerah berupa berupa PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak rokok;
 - 6) mengoordinasikan, menghimpun, dan meneliti serta memproses penyelesaian restitusi pajak daerah berupa PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah, dan pajak reklame;

- 7) mengoordinasikan, menghimpun, menganalisis, dan merumuskan serta mengusulkan penghapusbukuan dan penghapusan piutang pajak daerah berupa berupa PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah dan pajak reklame;
 - 8) melaksanakan koordinasi penerimaan pajak rokok dengan instansi terkait; dan
 - 9) melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman/prosedur, dan standar teknis yang terkait dengan penghapusan piutang, rekonsiliasi, pengawasan, dan evaluasi serta restitusi pajak daerah berupa berupa PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah, pajak reklame dan pajak rokok.
4. Kedudukan dan tugas Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak I, meliputi:
- a. Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak I dipimpin oleh Kepala Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak I;
 - b. Kepala Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak I berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Pajak I; dan
 - c. Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak I mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak I;
 - 2) mengoordinasikan, menghimpun, dan menganalisis usulan penagihan pajak daerah;
 - 3) mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah berupa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - 4) melaksanakan penyusunan strategi kebijakan pemeriksaan pajak pajak daerah berupa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
 - 5) mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan penagihan pajak daerah; dan
 - 6) melaksanakan bimbingan pemeriksaan BPHTB.

BAB VI

BIDANG PENDAPATAN PAJAK II

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Pendapatan Pajak II dipimpin oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak II.
2. Kepala Bidang Pendapatan Pajak II berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Pendapatan Pajak II mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang penyusunan dan pelaksanaan potensi, ekstensifikasi, pengendalian, pemeriksaan pajak daerah berupa PKB, BBN-KB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor serta pelaksanaan penindakan pajak daerah.
2. Bidang Pendapatan Pajak II menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan pelaksanaan potensi, ekstensifikasi, pengendalian, dan pemeriksaan pajak daerah berupa PKB, BBN-KB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor serta pelaksanaan penindakan pajak daerah;
 - b. pelaksanaan kajian dan penyusunan potensi pajak daerah berupa PKB, BBN-KB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan penyusunan kebijakan ekstensifikasi wajib pajak daerah berupa PKB, BBN-KB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja pelayanan dan pengelolaan pajak daerah berupa PKB, BBN-KB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - e. pengordinasian usulan rencana kerja pemeriksaan terhadap pajak daerah berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - f. pengordinasian dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan terhadap pajak daerah berupa pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - g. pelaksanaan intelijen, pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Bidang Pendapatan Pajak II, terdiri atas:
 - a. Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak II;

- b. Subbidang Pengendalian Pajak II; dan
 - c. Subbidang Pemeriksaaan dan Penagihan Pajak II.
2. Kedudukan dan fungsi Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak II, meliputi:
- a. Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak II dipimpin oleh Kepala Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak II;
 - b. Kepala Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak II berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Pajak II; dan
 - c. Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak II mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak II;
 - 2) menghimpun, mengolah dan menganalisis data sebagai bahan perumusan kebijakan pajak daerah berupa PKB, BBN-KB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - 3) mengoordinasikan, mengelola, dan merumuskan pelaksanaan pendataan, pemetaan, dan/atau penilaian subjek dan/atau objek PKB, BBN-KB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - 4) mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan penggalian potensi dan/atau ekstensifikasi PKB, BBN-KB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - 5) mengoordinasikan, mengelola dan/atau merumuskan nilai jual kendaraan bermotor.
3. Kedudukan dan tugas Subbidang Pengendalian Pajak II, meliputi:
- a. Subbidang Pengendalian Pajak II dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengendalian Pajak II;
 - b. Kepala Subbidang Pengendalian Pajak II berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Pajak II; dan
 - c. Subbidang Pengendalian Pajak II mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian Pajak II;
 - 2) melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pemenuhan kewajiban pembayaran dan pemetaan kepatuhan kewajiban pajak daerah berupa PKB, BBN-KB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - 3) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan estimasi penerimaan pajak daerah berupa PKB, BBN-KB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;

- 4) melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah berupa PKB, BBN-KB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - 5) mengoordinasikan, menghimpun dan merekonsiliasikan piutang pajak daerah berupa PKB, BBN-KB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - 6) mengoordinasikan, menghimpun, dan meneliti serta memproses penyelesaian restitusi pajak daerah berupa PKB, BBN-KB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - 7) mengoordinasikan, menghimpun, menganalisis, dan merumuskan serta mengusulkan penghapusbukuan dan penghapusan piutang pajak daerah berupa PKB, BBN-KB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - 8) melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman/prosedur, dan standar teknis yang terkait dengan penghapusan piutang, rekonsiliasi, pengawasan, dan evaluasi serta restitusi pajak daerah berupa PKB, BBN-KB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Kedudukan dan tugas Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak II, meliputi:
- a. Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak II dipimpin oleh Kepala Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak II;
 - b. Kepala Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak II berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Pajak II; dan
 - c. Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak II mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak II;
 - 2) mengoordinasikan, menghimpun, dan menganalisis usulan rencana kerja pemeriksaan tahunan pajak daerah berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - 3) mengoordinasikan, menghimpun, dan menganalisa usulan penagihan pajak dengan surat paksa pajak daerah berupa PKB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - 4) mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - 5) melaksanakan penyusunan strategi kebijakan pemeriksaan pajak pajak daerah berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;

- 6) melaksanakan intelijen, pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan pajak daerah; dan
- 7) melaksanakan bimbingan pemeriksaan, berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

BAB VII

BIDANG PENDAPATAN RETRIBUSI DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.
2. Kepala Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pengoordinasian penyusunan potensi, ekstensifikasi dan monitoring pendapatan daerah berupa retribusi daerah dan LLPAD.
2. Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
 - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan potensi dan ekstensifikasi pendapatan daerah berupa retribusi daerah dan LLPAD;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan rencana dan strategi pengembangan potensi dan ekstensifikasi pendapatan daerah berupa retribusi daerah dan LLPAD;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah berupa retribusi daerah dan LLPAD;
 - e. penyusunan dan penyajian laporan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD;
 - f. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Badan Pendapatan Daerah; dan
 - g. pengoordinasian dan pendampingan dan/atau pemberian penjelasan atau keterangan kepada aparat pengawasan atau pemeriksa eksternal dan/atau internal pemerintah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pedapatan Asli Daerah, terdiri atas:
 - a. Subbidang Retribusi;
 - b. Subbidang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; dan
 - c. Subbidang Pelaporan Pendapatan.

2. Kedudukan dan tugas Subbidang Retribusi, meliputi:
 - a. Subbidang Retribusi dipimpin oleh Kepala Subbidang Retribusi;
 - b. Kepala Subbidang Retribusi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; dan
 - c. Subbidang Retribusi mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang retribusi daerah;
 - 2) mengoordinasikan penyusunan kebijakan pengembangan retribusi daerah;
 - 3) mengoordinasikan pendataan retribusi daerah;
 - 4) mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan penggalian potensi dan ekstensifikasi retribusi daerah;
 - 5) mengoordinasikan dan melakukan evaluasi upaya pencairan tunggakan retribusi daerah;
 - 6) mengoordinasikan penyusunan dan perumusan usulan target pendapatan retribusi daerah;
 - 7) melaksanakan evaluasi, dan estimasi penerimaan retribusi daerah;
 - 8) mengoordinasikan proses rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah dan piutang retribusi daerah;
 - 9) mengoordinasikan, usulan restitusi, dan kompensasi retribusi daerah dan usulan penghapusan piutang retribusi daerah; dan
 - 10) mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman/prosedur, dan standar teknis yang terkait dengan tata cara pemungutan retribusi daerah.
3. Kedudukan dan tugas Subbidang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah, meliputi:
 - a. Subbidang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Kepala Subbidang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Dearah; dan
 - c. Subbidang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang LLPAD;
 - 2) mengoordinasikan penyusunan kebijakan pengembangan pendapatan daerah berupa LLPAD;
 - 3) mengoordinasikan pendataan atas pendapatan daerah berupa LLPAD;
 - 4) mengoordinasikan penyusunan dan perumusan usulan target pendapatan daerah berupa LLPAD;
 - 5) mengoordinasikan perumusan kebijakan penggalian potensi dan ekstensifikasi pendapatan daerah berupa LLPAD;

- 6) mengoordinasikan dan melakukan evaluasi penerimaan pendapatan daerah, dan pemenuhan kewajiban pembayaran berupa LLPAD;
 - 7) mengoordinasikan proses rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah berupa LLPAD;
 - 8) mengoordinasikan proses rekonsiliasi piutang pendapatan daerah berupa LLPAD; dan
 - 9) mengoordinasikan usulan penghapusan piutang pendapatan daerah berupa LLPAD.
4. Kedudukan dan tugas Subbidang Pelaporan Pendapatan meliputi :
- a. Subbidang Pelaporan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Subbidang Pelaporan Pendapatan;
 - b. Kepala Subbidang Pelaporan Pendapatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; dan
 - c. Subbidang Pelaporan Pendapatan mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelaporan pendapatan;
 - 2) melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Badan Pendapatan Daerah;
 - 3) mengoordinasikan penyusunan dan penyajian laporan piutang pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah dan LLPAD;
 - 4) mengoordinasikan, pendampingan dan pemberian penjelasan/keterangan kepada aparat pengawasan atau pemeriksa eksternal dan/atau internal pemerintah;
 - 5) mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan atau pemeriksa eksternal dan/atau internal pemerintah; dan
 - 6) mengoordinasikan penilaian kinerja oleh aparat pengawasan atau pemeriksa eksternal dan/atau internal pemerintah.

BAB VIII

BIDANG PERATURAN

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Peraturan dipimpin oleh Kepala Bidang Peraturan.
2. Kepala Bidang Peraturan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Peraturan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pembentukan dan harmonisasi produk hukum daerah terkait pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD serta fasilitasi dan advokasi hukum.
2. Bidang Peraturan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembentukan dan harmonisasi produk hukum daerah terkait pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD serta fasilitasi dan advokasi hukum;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembentukan dan harmonisasi produk hukum daerah terkait pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD serta fasilitasi dan advokasi hukum;
 - c. penyusunan penjelasan, keterangan, dan/atau naskah akademik pembentukan produk hukum daerah terkait pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD;
 - d. perumusan, penyusunan, pembentukan, dan harmonisasi produk hukum daerah terkait pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD;
 - e. perumusan dan penyusunan produk kerja sama penegakan hukum dan pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD;
 - f. pelaksanaan pemberian pendapat dan pertimbangan hukum, konsultasi, dan pembinaan dalam produk hukum pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD;
 - g. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan litigasi/nonlitigasi dan advokasi hukum pada pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD; dan
 - h. pelaksanaan fasilitasi bantuan, pendampingan, dan perlindungan hukum pada pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD.

BAB IX

SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI

A. KEDUDUKAN

1. Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Administrasi dipimpin oleh Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi.
2. Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
3. Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Administrasi, terdiri atas:
 - a. Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - c. Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - d. Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - e. Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur.
4. Dalam melaksanakan tugas, Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi berkoordinasi dengan Walikota/Bupati.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pendapatan daerah pada wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.
2. Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
 - b. pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan pajak daerah;
 - c. pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa;
 - d. pelaksanaan penyelesaian permohonan pengurangan, pembetulan, pembatalan, dan keberatan ketetapan pajak daerah;
 - e. pelaksanaan penyelesaian keputusan gugatan, banding dan peninjauan kembali;
 - f. pelaksanaan analisis dan pengoordinasian pendistribusian target penerimaan pajak daerah;
 - g. pengoordinasian pemungutan pajak daerah pada wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
 - h. pengawasan dan pendampingan pelaksanaan online pajak daerah; dan
 - i. pelaksanaan kesekretariatan Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/ Kabupaten Administrasi.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbidang Penyelesaian Pengurangan dan Sengketa Pajak;
 - c. Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan; dan
 - d. Subbidang Penagihan dan Penindakan.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha meliputi :
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi;
 - 3) melaksanakan pengelolaan dan pengordinasian data dan sistem informasi Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi;
 - 4) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi;
 - 5) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi;
 - 6) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi;
 - 7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja, dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 8) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 10) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar dan prosedur Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi;
 - 11) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi;

- 12) melaksanakan penatausahaan keuangan Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi;
 - 13) melaksanakan pengordinasian dan penyusunan laporan keuangan Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - 14) melaksanakan pengordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi.
3. Kedudukan dan tugas Subbidang Penyelesaian Pengurangan dan Sengketa Pajak meliputi:
- a. Subbidang Penyelesaian Pengurangan dan Sengketa Pajak dipimpin oleh Kepala Subbidang Penyelesaian Pengurangan dan Sengketa Pajak;
 - b. Kepala Subbidang Penyelesaian Pengurangan dan Sengketa Pajak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - a. Subbidang Penyelesaian Pengurangan dan Sengketa Pajak mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penyelesaian pengurangan dan sengketa pajak di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
 - 2) melaksanakan penerimaan berkas permohonan, penelitian, dan penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan SKPDN, SKPDLB, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang tidak benar;
 - 3) melaksanakan penerimaan berkas permohonan, penelitian dan proses penyelesaian pengurangan pajak daerah;
 - 4) melaksanakan penerimaan berkas, penelitian dan penyelesaian penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT atau Surat Keputusan Keberatan;
 - 5) melaksanakan penerimaan berkas, penelitian dan penyelesaian permohonan keberatan pajak daerah; dan
 - 6) menghimpun dan mendokumentasikan pelaksanaan penyelesaian pengurangan dan keberatan pajak daerah.
4. Kedudukan dan tugas Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan meliputi :
- a. Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan dipimpin oleh Kepala Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan;
 - b. Kepala Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - c. Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penilaian dan pemeriksaan di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
 - 2) melaksanakan penganalisisan, perumusan dan penyusunan rencana kerja pemeriksaan dan melaksanakan pemeriksaan pajak daerah sesuai dengan kewenangannya;

- 3) melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana kerja penilaian dan melaksanakan penilaian pajak daerah;
 - 4) melaksanakan pengawasan dan pendampingan online pajak daerah; dan
 - 5) mengoordinasikan dan membantu pelaksanaan pemasangan stiker dan/atau papan pengumuman/informasi dan/atau nama/bentuk lainnya untuk objek pajak belum membayar pajak daerah.
5. Kedudukan dan tugas Subbidang Penagihan dan Penindakan meliputi :
- a. Subbidang Penagihan dan Penindakan dipimpin oleh Kepala Subbidang Penagihan dan Penindakan;
 - b. Kepala Subbidang Penagihan dan Penindakan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - c. Subbidang Penagihan dan Penindakan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penagihan dan penindakan di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
 - 2) melaksanakan penerimaan berkas permohonan, penelitian dan penyelesaian permohonan angsuran atau penundaan pembayaran atas SKPDKB, SKPDGBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan;
 - 3) melaksanakan penyelesaian keputusan gugatan, banding dan/atau peninjauan kembali;
 - 4) melaksanakan penelitian dan analisis data dan kelengkapan dokumen wajib pajak yang akan dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa;
 - 5) melaksanakan penerbitan SKPDKB, SKPDGBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, dan Surat Keputusan Keberatan;
 - 6) menerima dan melaksanakan penyelesaian permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi pajak daerah atas STPD;
 - 7) melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa;
 - 8) mengoordinasikan dan menganalisis laporan piutang pajak daerah dalam lingkup Kota/Kabupaten Administrasi;
 - 9) melaksanakan penerimaan berkas, penelitian dan proses penyelesaian permohonan perforasi dan/atau pembebasan/pengecualian dari kewajiban legalisasi tanda masuk atau bon penjualan (*bill*) dan/atau tiket elektronik hiburan insidental;
 - 10) menyusun daftar dan mengusulkan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih dan daluwarsa;
 - 11) mengoordinasikan pelaksanaan pemutakhiran data pada wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
 - 12) melaksanakan analisis dan pemetaan potensi penerimaan pajak daerah; dan
 - 13) melaksanakan analisis dan mengoordinasikan pendistribusian target penerimaan pajak daerah.

BAB X

PUSAT DATA DAN INFORMASI PENDAPATAN

A. KEDUDUKAN

1. Pusat Data dan Informasi Pendapatan dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Informasi.
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Pusat Data dan Informasi Pendapatan mempunyai tugas membantu Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi pendapatan daerah di bidang kesisteman, data dan teknologi, penyuluhan dan layanan informasi.
2. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Data dan Informasi Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perancangan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian sistem dan infrastruktur teknologi informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. penatausahaan, perencanaan, pengendalian, penyimpanan dan pengamanan serta akurasi basis data/informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. perancangan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian sistem aplikasi informasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan pembangunan teknologi informasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. pengolahan, penyajian, dan pendistribusian data dan informasi, kinerja dan penerimaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. pengelolaan manajemen pelayanan dan layanan pusat informasi (*call center*) pajak daerah;
 - g. pelayanan dan pengelolaan pengaduan/keluhan, komunikasi masyarakat terhadap pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pelaksanaan penyuluhan dan layanan informasi pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. penyusunan dan perumusan sarana penyuluhan pemungutan pajak daerah;
 - j. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan pemungutan pajak daerah;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan penyuluhan dan layanan informasi pada masyarakat dengan instansi dan/atau pihak terkait; dan
1. pelaksanaan kesekretariatan Pusat Data dan Informasi Pendapatan.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Pusat Data dan Informasi Pendapatan membawahi Subbagian Tata Usaha.
2. Kedudukan dan fungsi Subbagian Tata Usaha meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan BMD Pusat Data dan Informasi Pendapatan;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Pusat Data dan Informasi Pendapatan;
 - 3) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem informasi Pusat Data dan Informasi Pendapatan;
 - 4) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Pusat Data dan Informasi Pendapatan;
 - 5) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Pusat Data dan Informasi Pendapatan;
 - 6) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Pendapatan;
 - 7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 8) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 10) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Pusat Data dan Informasi Pendapatan;
 - 11) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Pusat Data dan Informasi Pendapatan;
 - 12) melaksanakan penatausahaan keuangan Pusat Data dan Informasi Pendapatan;
 - 13) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Pusat Data dan Informasi Pendapatan; dan
 - 14) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Pusat Data dan Informasi Pendapatan.

BAB XI

UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

A. KEDUDUKAN

1. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
3. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, terdiri atas:
 - a. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu;
 - c. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - d. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - e. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Administrasi Jakarta Timur.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi pendapatan daerah pada pelayanan pemungutan PKB dan BBN-KB.
2. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan, pendaftaran, pendataan objek dan/atau subjek PKB dan BBN-KB;
 - b. pelaksanaan penelitian lapangan, penetapan, dan penagihan PKB dan BBN-KB;
 - c. pengoordinasian pemungutan PKB dan BBN-KB pada satuan pelayanan di Kantor Bersama Samsat;
 - d. pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan PKB dan BBN-KB; dan
 - e. pelaksanaan kesekretariatan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor membawahi Subbagian Tata Usaha.

2. Kedudukan dan fungsi Subbagian Tata Usaha meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) mengelola kerumah tanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 3) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem informasi Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 4) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 5) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 6) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja, dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 8) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 10) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 11) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 12) melaksanakan penatausahaan keuangan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 13) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - 14) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB XII

UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

A. KEDUDUKAN

1. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah.
2. Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
3. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah, terdiri atas:
 - a. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah, terdiri atas:
 - 1) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Tanah Abang;
 - 2) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Menteng;
 - 3) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Setiabudi;
 - 4) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kebayoran Baru;
 - 5) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kebayoran Lama;
 - 6) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kelapa Gading;
 - 7) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Penjaringan;
 - 8) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Grogol Petamburan;
 - 9) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kembangan;
 - 10) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Cakung; dan
 - 11) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Tanjung Priok;
 - b. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan, terdiri atas:
 - 1) Kota Administrasi Jakarta Pusat, terdiri atas:
 - a) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Senen;
 - b) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Johar Baru;
 - c) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cempaka Putih;
 - d) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kemayoran;
 - e) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Gambir; dan
 - f) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Sawah Besar;
 - 2) Kota Administrasi Jakarta Utara, terdiri atas:
 - a) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pademangan;
 - b) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Koja; dan
 - c) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilincing;

- 3) Kota Administrasi Jakarta Barat, terdiri atas:
 - a) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Tamansari;
 - b) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Tambora;
 - c) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Palmerah;
 - d) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kebon Jeruk;
 - e) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cengkareng; dan
 - f) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kalideres;
- 4) Kota Administrasi Jakarta Selatan, terdiri atas:
 - a) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Mampang Prapatan;
 - b) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pesanggrahan;
 - c) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak;
 - d) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Minggu;
 - e) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa;
 - f) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pancoran; dan
 - g) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Tebet;
- 5) Kota Administrasi Jakarta Timur, terdiri atas:
 - a) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jatinegara;
 - b) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Matraman;
 - c) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Duren Sawit;
 - d) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pulogadung;
 - e) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kramat jati;
 - f) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Makasar;
 - g) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Rebo;
 - h) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Ciracas; dan
 - i) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cipayung;
- 6) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang membawahi Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi pendapatan daerah pada pelayanan pemungutan pajak pajak air tanah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, PBB-P2, dan BPHTB.

2. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan dan penetapan pajak daerah;
 - b. pelaksanaan pendataan dan penagihan pajak daerah;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, pengukuhan, penutupan, penghapusan dan penatausahaan subjek dan/atau objek pajak daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pemungutan pajak daerah pada lingkup wilayah kerjanya;
 - e. penyusunan usulan bahan kebijakan pemungutan pajak daerah pada lingkup wilayah kerjanya; dan
 - f. pelaksanaan kesekretariatan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah membawahi Subbagian Tata Usaha.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan BMD Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
 - 2) mengelola kerumah tanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
 - 3) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem informasi Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
 - 4) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
 - 5) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
 - 6) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
 - 7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 8) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 10) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;

- 11) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
- 12) melaksanakan penatausahaan keuangan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
- 13) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah; dan
- 14) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah.

BAB XIII

UNIT KERJA NONSTRUKTURAL

A. SUBKELOMPOK

1. Subkelompok Kepegawaian:

- a. Subkelompok Kepegawaian dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Kepegawaian;
- b. Ketua Subkelompok Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pendapatan Daerah; dan
- c. Subkelompok Kepegawaian mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan penatausahaan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah;
 - 2) mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Badan Pendapatan Daerah;
 - 3) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
 - 4) melaksanakan perencanaan dan pendayagunaan pegawai Badan Pendapatan Daerah;
 - 5) melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai Badan Pendapatan Daerah;
 - 6) melaksanakan pengembangan pegawai Badan Pendapatan Daerah; dan
 - 7) melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan dokumen kepegawaian Badan Pendapatan Daerah.

2. Subkelompok Program dan Pelaporan

- a. Subkelompok Program dan Pelaporan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan;
- b. Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pendapatan Daerah; dan
- c. Subkelompok Program dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah;
 - 2) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah;
 - 3) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah;
 - 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Pendapatan Daerah; dan
 - 5) melaksanakan pengoordinasian penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah.

3. Subkelompok Perencanaan Pendapatan:

- a. Subkelompok Perencanaan Pendapatan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Perencanaan Pendapatan;
- b. Ketua Subkelompok Perencanaan Pendapatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
- c. Subkelompok Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang rencana penerimaan jangka panjang, menengah, dan tahunan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD;
 - 2) mengoordinasikan dan menyusun rencana penerimaan jangka panjang, menengah, dan tahunan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD;
 - 3) mengoordinasikan, menghimpun bahan, menganalisis, merumuskan dan menyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah;
 - 4) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah;
 - 5) melaksanakan kajian terhadap rencana penerimaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD; dan
 - 6) melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis serta supervisi di bidang rencana penetapan target penerimaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD.

4. Subkelompok Pengembangan Sistem Informasi:

- a. Subkelompok Pengembangan Sistem Informasi dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pengembangan Sistem Informasi;
- b. Ketua Subkelompok Pengembangan Sistem Informasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
- c. Subkelompok Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan sistem informasi informasi pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD;
 - 2) melaksanakan penyusunan kebijakan pengembangan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah dan LLPAD berbasis teknologi informasi;
 - 3) melaksanakan penyusunan kebijakan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD;
 - 4) melaksanakan penyusunan kajian pengembangan sistem informasi dan aplikasi pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD;
 - 5) melaksanakan penyusunan proses bisnis sistem aplikasi pemungutan pajak daerah;
 - 6) mengoordinasikan penyusunan proses bisnis sistem aplikasi penerimaan pendapatan daerah berupa retribusi daerah, dan LLPAD;

- 7) melaksanakan penyusunan dan evaluasi inovasi layanan dan pengembangan pemungutan pajak daerah berbasis teknologi; dan
- 8) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem informasi informasi pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD.

5. Subkelompok Pengembangan Pemungutan:

- a. Subkelompok Pengembangan Pemungutan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pengembangan Pemungutan;
- b. Ketua Subkelompok Pengembangan Pemungutan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
- c. Subkelompok Pengembangan Pemungutan mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pemungutan;
 - 2) menyusun kebijakan dasar pengenaan, metode perhitungan, dan tarif pajak daerah;
 - 3) mengoordinasikan penyusunan kebijakan dasar pengenaan, metode perhitungan, dan tarif retribusi daerah;
 - 4) menyusun kebijakan sarana/formulir pemungutan pajak daerah;
 - 5) mengoordinasikan penyusunan kebijakan sarana/formulir retribusi daerah;
 - 6) menyusun standar layanan pemungutan pajak daerah;
 - 7) mengoordinasikan penyusunan standar layanan pemungutan retribusi daerah;
 - 8) melaksanakan penyusunan dan perumusan pengembangan organisasi dan tata kerja; dan
 - 9) mengoordinasikan dan menyusun pedoman/prosedur dan standar teknis pelayanan dan pemungutan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD.

6. Subkelompok Peraturan I:

- a. Subkelompok Peraturan I dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Peraturan I;
- b. Ketua Subkelompok Peraturan I berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peraturan; dan
- c. Subkelompok Peraturan I mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembentukan produk hukum daerah terkait pendapatan daerah berupa PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, retribusi daerah dan LLPAD;
 - 2) melaksanakan penelaahan, perumusan dan penyusunan bahan pemberian penjelasan atau keterangan, dan/atau naskah akademik pembentukan produk hukum daerah terkait pendapatan daerah berupa PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, retribusi daerah dan LLPAD;

- 3) melaksanakan perumusan, penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah terkait pendapatan daerah berupa PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, retribusi daerah dan LLPAD; dan
- 4) melaksanakan bimbingan dan konsultasi produk hukum daerah terkait pendapatan daerah berupa PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, retribusi daerah dan LLPAD.

7. Subkelompok Peraturan II:

- a. Subkelompok Peraturan II dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Peraturan II;
- b. Ketua Subkelompok Peraturan II berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peraturan; dan
- c. Subkelompok Peraturan II mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah terkait pendapatan daerah berupa PKB, BBN-KB, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak parkir;
 - 2) melaksanakan penelaahan, perumusan dan penyusunan bahan pemberian penjelasan atau keterangan, dan/atau naskah akademik pembentukan produk hukum daerah terkait pendapatan daerah berupa PKB, BBN-KB, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak parkir;
 - 3) melaksanakan perumusan, penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah terkait pendapatan daerah berupa PKB, BBN-KB, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak parkir; dan
 - 4) melaksanakan bimbingan dan konsultasi produk hukum daerah terkait pendapatan daerah berupa PKB, BBN-KB, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak parkir.

8. Subkelompok Fasilitasi Hukum:

- a. Subkelompok Fasilitasi Hukum pada Bidang Peraturan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Fasilitasi Hukum;
- b. Ketua Subkelompok Fasilitasi Hukum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peraturan; dan
- c. Subkelompok Fasilitasi Hukum mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi hukum terkait pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD;
 - 2) melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi pembentukan dan/atau penyusunan produk hukum daerah terkait pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LLPAD;
 - 3) melaksanakan penelaahan, penyusunan bahan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik pembentukan dan/atau penyusunan produk hukum ketentuan formal pajak daerah atau retribusi daerah;

- 4) melaksanakan perumusan dan penyusunan produk kerja sama di bidang penegakan hukum dan/atau pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LL PAD;
- 5) mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian pendapat atau pertimbangan hukum, konsultasi baik hukum formal dan hukum material dalam produk hukum pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LL PAD;
- 6) mengoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan litigasi/non litigasi dan advokasi hukum pada pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LL PAD;
- 7) melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, pendampingan hukum, dan perlindungan hukum pada pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LL PAD; dan
- 8) melaksanakan perumusan, penyusunan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa hukum di pengadilan terkait pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan LL PAD.

B. SATUAN PELAKSANA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. Pusat Data dan Informasi Pendapatan

a. Satuan Pelaksana Sistem dan Data:

- 1) Satuan Pelaksana Sistem dan Data dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Sistem dan Data.
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Sistem dan Data berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan.
- 3) Satuan Pelaksana Sistem dan Data mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan analisis pengendalian dan pengamanan basis data dan informasi pajak daerah serta data spasial/peta digital;
 - b) menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyimpan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c) melaksanakan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pertukaran dan rekonsiliasi data informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d) mengolah, menyajikan dan mendistribusikan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e) mengoordinasikan, memelihara dan mengelola basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f) melaksanakan perekaman data Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
 - g) melaksanakan replikasi basis data PKB/BBN-KB dan sistem wajib pajak secara daring;
 - h) melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i) melaksanakan pemantauan dan evaluasi sistem informasi dan aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - j) melaksanakan pelatihan dalam pengoperasian sistem informasi dan aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Satuan Pelaksana Infrastruktur dan Jaringan:

- 1) Satuan Pelaksana Infrastruktur dan Jaringan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Infrastruktur dan Jaringan;
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Infrastruktur dan Jaringan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan;
- 3) Satuan Pelaksana Infrastruktur dan Jaringan mempunyai tugas:
 - a) merencanakan, mengusulkan dan mengadakan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras infrastruktur teknologi informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b) melaksanakan pemantauan dan analisis terhadap perangkat lunak dan perangkat keras infrastruktur teknologi informasi pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - c) melaksanakan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan operasional infrastruktur sistem data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Satuan Pelaksana Penyuluhan:

- 1) Satuan Pelaksana Penyuluhan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Penyuluhan;
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Penyuluhan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan; dan
- 3) Satuan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas:
 - a) merumuskan teknik, metode dan materi penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b) melaksanakan pemutakhiran panduan informasi pendapatan daerah pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c) melaksanakan perancangan dan penyiapan sarana penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d) melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka penyuluhan;
 - e) melaksanakan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f) melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait dalam rangka sosialisasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - g) melaksanakan penyusunan jawaban atas pertanyaan masyarakat, riset pelajar dan mahasiswa, konsultasi pengelolaan pendapatan daerah.

d. Satuan Pelaksana Layanan Informasi:

- 1) Satuan Pelaksana Layanan Informasi dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Layanan Informasi;

- 2) Ketua Satuan Pelaksana Layanan Informasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan; dan
- 3) Satuan Pelaksana Layanan Informasi mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan pemberian layanan informasi dan konsultasi kepada wajib pajak, wajib retribusi dan/atau masyarakat tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b) menyusun dan mengelola materi layanan informasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui berbagai media;
 - c) melaksanakan koordinasi komunikasi, baik internal maupun eksternal, serta pemantauan dan pengelolaan berita pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d) mengelola pusat layanan informasi (*call center*) dan penanganan keluhan dan/atau pengaduan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e) menghimpun, mengolah dan memutakhirkkan data dan informasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah pada berbagai media;
 - f) melakukan bimbingan dan konsultasi atas pengaduan terkait pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - g) melaksanakan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak daerah.

2. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan:
 - 1) Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan;
 - 2) Ketua Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - 3) Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan pelayanan, penelitian berkas dan memproses pendaftaran objek dan/atau subjek PKB dan/atau BBN-KB;
 - b) memberikan pelayanan informasi dan konsultasi PKB dan BBN-KB;
 - c) melaksanakan penetapan, menerbitkan dan mengadministrasikan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - d) melakukan pemutakhiran, pengelolaan, perekaman, dan pendokumentasian basis data PKB dan/atau BBN-KB.
- b. Satuan Pelaksana Pendataan dan Penagihan:
 - 1) Satuan Pelaksana Pendataan dan Penagihan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Pendataan dan Penagihan;
 - 2) Ketua Satuan Pelaksana Pendataan dan Penagihan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor; dan

- 3) Satuan Pelaksana Pendataan dan Penagihan mempunyai tugas:
- a) melaksanakan pendataan, penelitian kantor dan/atau lapangan, pemantauan dan/atau pemutakhiran basis data subjek dan/atau objek PKB dan BBN-KB;
 - b) menghimpun dan menyajikan data objek dan/atau subjek yang akan berakhir masa pajaknya/belum perpanjangan/daftar ulang atau pengenaan tarif pajak progresif dan/atau BBN-KB yang belum tukar nama;
 - c) melaksanakan penyampaian surat himbauan atas objek dan/atau subjek yang akan berakhir masa pajaknya/belum perpanjangan/daftar ulang atau pengenaan tarif pajak progresif dan/atau BBN-KB yang belum tukar nama;
 - d) menghimpun, menyusun, dan mengusulkan harga pasaran umum/ nilai jual kendaraan bermotor;
 - e) menerima dan melaksanakan pemblokiran/penundaan dan/atau pencabutan pemblokiran/penundaan pembayaran objek PKB;
 - f) menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah;
 - g) menghimpun, meneliti dan mengusulkan data piutang pajak daerah yang akan dihapuskan;
 - h) menyusun dan mengusulkan wajib pajak yang akan dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa;
 - i) menerima, memproses dan mengadministrasi pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran dan/atau pemindahbukuan;
 - j) menerima dan meneliti permohonan formal pemberian kompensasi atau restitusi;
 - k) menerima, memproses dan mengadministrasikan permohonan pembetulan, keringanan, pembebasan, dan/atau pembatalan ketetapan PKB dan BBN-KB;
 - l) menerima dan meneliti permohonan formal pengurangan ketetapan PKB dan BBN-KB;
 - m) menerima, memproses, dan mengadministrasi permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB;
 - n) menerima, meneliti, memproses dan menerbitkan surat keterangan telah melunasi PKB dan BBN-KB fiskal antar daerah; dan
 - o) meneliti, memproses dan menerbitkan STPD terhadap Wajib Pajak yang belum melunasi PKB dan BBN-KB.

3. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah

a. Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan:

- 1) Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan;
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah; dan

- 3) Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas:
- a) memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah;
 - b) menerima, meneliti dan menatausahakan permohonan pendaftaran dan/atau penutupan subjek dan/atau objek pajak daerah;
 - c) melakukan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB;
 - d) menerima, meneliti dan merekam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Surat Setoran Pajak Daerah pembayaran pajak daerah;
 - e) melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data pajak daerah;
 - f) menganalisis, merumuskan dan menetapkan ketetapan pajak daerah;
 - g) menerbitkan dan mengadministrasikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2, surat ketetapan, dan surat keputusan pajak daerah termasuk salinannya;
 - h) menerima dan meneruskan permohonan legalisasi *bill/bon*, tanda masuk/karcis, dan dokumen lain yang dipersamakan;
 - i) menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah;
 - j) menatausahakan dan melaksanakan legalisasi peneng pajak reklame; dan
 - k) menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, Nomor Objek Pajak Daerah, dan/atau Nomor Objek Pajak PBB-P2.

b. Satuan Pelaksana Penagihan:

- 1) Satuan Pelaksana Penagihan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Penagihan;
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Penagihan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah; dan
- 3) Satuan Pelaksana Penagihan mempunyai tugas:
 - a) menerima dan melaksanakan penelitian formal permohonan pengurangan PBB-P2;
 - b) menerima dan melaksanakan penyelesaian permohonan pengurangan Surat Ketetapan Pajak Daerah, keringanan atau pembebasan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - c) menerima, meneliti dan melaksanakan penyelesaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan BPHTB;
 - d) menganalisis, merumuskan dan menetapkan STPD;
 - e) menerima dan melaksanakan penyelesaian pembetulan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau STPD menerima dan melaksanakan penyelesaian permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi pajak daerah atas STPD;

- f) menerima dan melaksanakan penyelesaian permohonan angsuran, penundaan pembayaran, atau pemindahbukuan;
 - g) melaksanakan analisis atas pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Surat Setoran Pajak Daerah pembayaran pajak daerah;
 - h) menerbitkan dan menyampaikan surat himbauan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan pembayaran pajak daerah;
 - i) mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan pajak atau penagihan pajak dengan surat paksa;
 - j) menerima dan meneliti permohonan formal pemberian kompensasi atau restitusi;
 - k) melaksanakan pemasangan stiker dan/atau papan pengumuman/informasi dan/atau nama/bentuk lainnya untuk objek pajak belum membayar pajak daerah;
 - l) menghimpun, meneliti, merumuskan dan mengusulkan data piutang pajak daerah yang akan dihapuskan; dan
 - m) menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah sesuai lingkup tugasnya.
- c. Satuan Pelaksana Pendataan:
- 1) Satuan Pelaksana Pendataan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Pendataan;
 - 2) Ketua Satuan Pelaksana Pendataan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - 3) Satuan Pelaksana Pendataan mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan pengumpulan, analisis, penyusunan dan pemutakhiran data/informasi subjek dan/atau objek pajak daerah;
 - b) melaksanakan pemuktahiran data atributif atau spasial;
 - c) menerbitkan dan menyampaikan surat himbauan pendaftaran subjek dan/atau objek pajak daerah;
 - d) melaksanakan pengumpulan data pasar dalam rangka penilaian;
 - e) melaksanakan pengolahan bahan dan menyampaikan usulan kode dan peta Zona Nilai Tanah serta kelas jalan reklame;
 - f) melaksanakan penelitian lapangan dalam penyelesaian permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, pembetulan atau pembatalan ketetapan pajak daerah;
 - g) melaksanakan penelitian lapangan dalam penyelesaian permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi pajak daerah;
 - h) melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka permohonan pendaftaran atau penutupan subjek dan/atau objek pajak daerah; dan
 - i) melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi/pihak terkait.


BAB XIV

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN

- A. Subbagian, Subbidang, Subkelompok, dan Satuan Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas selain sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, sebagai berikut:
 1. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. merumuskan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. melaksanakan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 6. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- B. Sekretariat, Bidang, Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi, dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi selain sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, sebagai berikut:
 1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 6. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung.

BAB XV

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Catatan:

Kedudukan Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN